



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/09/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONFERENSI INTERNASIONAL
TENTANG *BENEFICIAL OWNERSHIP***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya Konferensi Internasional tentang *Beneficial Ownership* pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Jakarta, perlu membentuk Panitia Kegiatan Konferensi Internasional tentang *Beneficial Ownership*,
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Kegiatan Konferensi Internasional tentang *Beneficial Ownership*,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONFERENSI INTERNASIONAL TENTANG *BENEFICIAL OWNERSHIP*.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Kegiatan Konferensi Internasional tentang *Beneficial Ownership* untuk selanjutnya disebut Panitia Konferensi Internasional *Beneficial Ownership*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Konferensi Internasional *Beneficial Ownership* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dapat menunjuk perwakilan pejabat dan/atau staf dari masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan.

KELIMA : Penanggung jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Panitia Konferensi Internasional *Beneficial Ownership*,
- b. melakukan koordinasi dan perumusan substansi kegiatan serta penyiapan administrasi kegiatan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun dengan organisasi masyarakat sipil/*Civil Society Organization* (CSO), dan pihak-pihak lain dalam mendukung kegiatan;

c. melakukan ...

- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Sekretariat *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI) Internasional di Oslo, Norwegia terkait dengan substansi (agenda kegiatan dan peserta, serta narasumber/pemrasaran) dan persiapan administrasi, khususnya dalam hal menjamin ketersediaan akomodasi serta pendanaan;
- d. menyusun dan melaporkan persiapan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab (pra-kegiatan dan paska kegiatan);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab dan Tim Pengarah.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Sekretariat yang terdiri atas pejabat dan staf Kementerian/Lembaga dan instansi untuk bertugas mengoordinasikan fungsi kesekretariatan, administrasi, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana termasuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Konferensi Internasional *Beneficial Ownership* dibebankan pada Sekretariat EITI Internasional.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati